



**HW And Partner's**  
LAW FIRM

**ASLI**

Tulungagung, 09 Desember 2024

PERBAIK	<b>REGISTRASI</b>
	<b>NO. 202/PHPU.BUP-XXIII/20</b>
Hari : <i>K</i>	<b>Hari : Jumat</b>
Tanggal : <i>12</i>	<b>Tanggal : 03 Januari 2025</b>
Jam : <i>10</i>	<b>Jam : 14:00 WIB</b>

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TAHUN 2024, tanggal 05 Desember 2024**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Maryoto Birowo, M.M.

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

2. Nama : Didik Girnoto Yekti.

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor Urut 03.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**H. HERY WIDODO, S.H., M.H., CLA.**

adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor **HW And Partner's Law Firm** yang beralamat di Jl. P. Sudirman VII/73<sup>AC</sup> Tulungagung Jawa Timur, Hp. 081-234-497-497, WhatsApp 081-335-871-871, e-mail: hwpartners1972@gmail.com, Kartu Tanda Advokat NIA: 17.03357 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

hwpartnerslawfirm.lawyer

Jl. Panglima Sudirman Gang VII No. 73AC, Kephatihan,  
Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66219  
(0355) 327 116



HW And Partner's Law Firm

1  
A

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di Jalan KHR Abdul Fatah IV/3 Tulungagung 66213,

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada **Mahkamah Konstitusi** perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan **Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung**, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024** tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan **Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024** bertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 17:55 WIB.

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwas Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang** Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi **Undang-Undang** sebagaimana telah **beberapa kali diubah**, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang **Perubahan Ketiga** atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, sebagaimana telah diputus oleh **Mahkamah Konstitusi** melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah **perkara perselisihan penetapan perolehan suara** hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili **perkara perselisihan penetapan perolehan suara** hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024** tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung **Nomor 1990 Tahun 2024** tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 bertanggal 05 Desember 2024 yang **diumumkan** pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 **pukul 17:55 WIB (Bukti P-01)**, akan tetapi Termohon menuliskan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 **pukul 17:59 WIB (Bukti P-02)**;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari ditemukannya **Rekaman Suara Ahmad Baharudin, S.M.** Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 **dengan durasi 15 menit 34 detik (Bukti P-03)**, dan **Video berdurasi 1 menit 29 detik** Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. - Ahmad Baharudin, S.M. (**Bukti P-04**) yang diterima pada **hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 pukul 22:30 WIB**;
- d. Bahwa setelah Pemohon mendengarkan Rekaman Suara berdurasi 15 menit 34 detik dan Video berdurasi 1 menit 29 detik tersebut **pada 1 (satu) hari pasca Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati** di Kabupaten Tulungagung, **Pemohon baru menyadari Pasangan Calon Nomor Urut 01** Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. - Ahmad Baharudin, S.M. selama dalam **proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati** di Kabupaten Tulungagung telah banyak melakukan kecurangan, sehingga Pemohon merasa perlu untuk mengumpulkan bukti-bukti lain secepat mungkin, mengingat ketika rekaman dan video tersebut **baru saja diketahui** oleh Pemohon, waktu untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung **telah berjalan selama 2 (hari)** sejak Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung, sehingga waktu bagi Pemohon untuk **mengumpulkan bukti-bukti dan menyusun Permohonan ini sangatlah singkat**;



- e. Bahwa setelah Pemohon mendengarkan Rekaman Suara berdurasi 15 menit 34 detik dan Video berdurasi 1 menit 29 detik, dapat disimpulkan apabila adanya hal-hal yang dilarang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang begitu terstruktur, sistematis dan masif, yang selama ini dilakukan pembiaran oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung, dengan demikian **semakin memperjelas** mengapa pelanggaran yang terjadi selama masa Kampanye oleh Bawaslu Tulungagung **tidak dianggap pelanggaran Pemilu**;
- f. Bahwa pada bulan September 2024, tersebar **Video 9 detik (Bukti P-05)** yang mana Persatuan Perangkat Desa Indonesia se-Kabupaten Tulungagung bersama Pasangan Calon Nomor Urut 01 **mendeklarasikan diri** siap untuk **memenangkan** GABAH, Pasangan Calon Nomor Urut 01, akan tetapi Bawaslu Tulungagung sampai dengan saat ini tidak melakukan tindakan apapun (**Bukti P-06, Bukti P-07, Bukti P-08**);
- g. Bahwa **Video 9 detik (Bukti P-05)** deklarasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia se-Kabupaten Tulungagung bersama Pasangan Calon Nomor Urut 01, pada tanggal 01 Oktober 2024 telah dilaporkan oleh **Laskar Merah Putih** Kabupaten Tulungagung, tetapi **Bawaslu Tulungagung menyimpulkan Laporan Tidak Dapat Diregister**, karena **tidak memenuhi syarat** materiil laporan (**Bukti P-09, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20**);
- h. Bahwa karena dilakukan pembiaran adanya pelanggaran yang terjadi selama masa Kampanye begitu **terstruktur, sistematis, dan masif** sehingga sangatlah beralasan jika seorang Kepala Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, hari Sabtu tanggal 02 November 2024, **secara terbuka dengan mengenakan Kaos bergambar Paslon Nomor Urut 01 dengan menunjukkan satu jari**, memberikan dukungan dalam **Kampanye Terbuka** Pasangan Calon Nomor Urut 01, dan untuk yang kesekian kalinya oleh Bawaslu Tulungagung tidak dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (**Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23**);
- i. Bahwa dengan ditemukannya Rekaman Suara Ahmad Baharudin, S.M. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 dengan **durasi 15 menit 34 detik (Bukti P-03)**, serta **Video berdurasi 1 menit 29 detik** Pasangan Calon **Nomor Urut 01** Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. - Ahmad Baharudin, S.M. (**Bukti P-04**) hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 pukul 22:30 WIB, **nyata-nyata memiliki korelasi erat** dengan pelanggaran-pelanggaran sebelumnya yang oleh **Bawaslu Tulungagung tidak dinilai sebagai pelanggaran** atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 13 Tahun 2024** tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- j. Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 00:45 WIB, **namun demikian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut, karena kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara a quo, terlebih Pemohon sudah berusaha meng-upload berkas permohonan di tanggal 09 Desember 2024, akan tetapi pada pukul 23:50 WIB mengalami kendala (Bukti P-24), Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;**
- k. Bahwa Pemohon yang berusaha mendaftarkan berkas Permohonan pada tanggal 09 Desember 2024 pada menit-menit akhir batas pendaftaran pada pukul 23.50 WIB, bukan dimaksudkan sengaja untuk mendaftarkan di akhir waktu, melainkan karena waktu yang sangat singkat mengingat Pemohon yang **baru mengetahui bukti awal kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. - Ahmad Baharudin, S.M.** dalam rekaman suara dan video, sebagaimana poin huruf d, **1 (satu) hari** pasca Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung atau **2 (hari) sejak Penetapan** Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung, hal ini menunjukkan **keseriusan** Pemohon dalam mendaftarkan Permohonan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, tetapi **apa daya adanya kendala (Bukti P-24)**, sehingga Permohonan ini secara sistem baru dapat terdaftar dalam 55 menit setelahnya;
- l. Bahwa Putusan Mahkamah yang sebelumnya, Mahkamah **menunda pemberlakuan ketentuan** “tenggang waktu 3 (tiga) hari” Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang **Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil** Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **secara kasuistis** [vide **Putusan Mahkamah Konstitusi** Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan di dalam **penyelesaian perselisihan** hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan **Pasal 157 ayat (5)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto **Pasal 7** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota **“dipertimbangkan bersama-sama” dengan pokok permohonan** Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan **Pasal 157** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. **Pasal 7** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang **Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;**

- m. Bahwa berkenaan dengan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 yang **baru diketahui** dan dipersoalkan setelah **selesainya tahapan rekapitulasi hasil** penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, dan pasangan calon terpilih **belum dilantik** menjadi Kepala Daerah, seperti terjadi dalam kasus *a quo*, merupakan peristiwa hukum yang **belum pernah** terjadi sebelumnya. **Peristiwa demikian belum diantisipasi** peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah perlu untuk mempertimbangkan keberlakuan syarat **tenggang waktu pengajuan** permohonan dimaksud, demi memperoleh kejelasan terkait **dengan kondisi spesifik dalam perkara a quo**;
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon **memiliki** kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan **pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung **sebelum** dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam **Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 (**Bukti P-02**).

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan:
- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
    - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
    - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*;
    - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
    - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
  - (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.
- b. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1337 Tahun 2024** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024, **yang diusulkan oleh** PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hati Nurani Rakyat (**Bukti P-25**);

- c. Bahwa **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1338 Tahun 2024** tentang **Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah **peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati** di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor Urut 03 (**Bukti P-26**);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1	≤ 2.000.000	2 %
2	> 2.000.000 - 6.000.000	1,5 %
3	> 6.000.000 - 12.000.000	1 %
4	≥ 12.000.000	0,5 %

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4	≥ 1.000.000	0,5 %

- e. Bahwa Pemohon adalah **pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung** dengan jumlah penduduk 1.115.633 jiwa. Berdasar jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon **dengan pasangan calon peraih suara terbanyak** paling banyak adalah **sebesar 0,5 % dari total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

- f. Bahwa **total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir** yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung adalah **sebesar 587.249 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara **Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak** adalah paling banyak  $0,5 \% \times 587.249 \text{ suara (total suara sah)} = 2.936,245 \text{ suara}$ ;
- g. Bahwa **berdasarkan data Rekapitulasi Termohon**, selisih perolehan suara antara Pemohon **dengan pasangan calon peraih suara terbanyak**, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 94.775 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapatnya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa:
1. Keterlibatan **lebih dari 180** Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada **Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024**, dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01;
  2. Beredarnya "**Video berdurasi 9 detik**" pada tanggal 26 September 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01 : Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M. **bersama Tokoh Nahdatul Ulama**, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung, Darosin yang merupakan **salah satu** Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, dan Muslimin yang merupakan **salah satu** Perangkat Desa di Pemerintah Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, yang akan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01;
  3. Kampanye Ahmad Baharudin, S.M., salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada tanggal 24 Oktober 2024 **Pukul 11:50 WIB** di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya **telah menyampaikan jika Asosiasi Kepala Desa dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia telah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01**;
  4. Beredarnya "**Video berdurasi 1 menit 29 detik**" pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M. **melakukan pertemuan** dengan masyarakat Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan untuk **berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Tulungagung**;



5. Wahyunita Ningsih, **Kepala Desa** Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, hari Sabtu tanggal 02 November 2024, dengan mengenakan Kaos **bergambar** Paslon Nomor Urut 01 dan **menunjukkan satu jari, menghadiri Kampanye Terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 01** di GOR Lembupeteng Tulungagung untuk memberi dukungan secara nyata;
6. Terbitnya Surat **Keberatan** Kegiatan Kampanye Nomor: 273/86/09.2007/2024 **tertanggal 15 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping** Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (NGAT SUMANTO) kepada Tim Kampanye MARDINOTO (Pasangan Calon Nomor 03) yang akan mengadakan Kampanye MARDINOTO **pada hari Minggu tanggal 17 November 2024** di Lapangan Bola Voly Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung
7. Keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024;
8. Beredarnya Foto Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Status WhatsApp Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. (Calon Bupati Nomor Urut 01) tanggal 15 Oktober 2024 pukul 12:59 WIB dan menunjukkan **satu jari symbol dari Pasangan Calon Nomor Urut 01**;
9. Pasangan Calon Nomor Urut 01, **meminta warga untuk mengusir Pasangan Calon Lain** dalam Pemilukada 2024;
10. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 meminta kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pemilukada 2024, **supaya liner** dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memudahkan melaksanakan program;
11. **Pasangan Calon** Nomor Urut 01 dan/atau Relawan GABAH **Pasangan Calon** Nomor Urut 01 secara terstruktur, sistematis, dan masif **melakukan pendataan** Warga Desa untuk **memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01** – yang nantinya pada tanggal 27 November 2024 memudahkan menyalurkan sejumlah uang;
12. Hampir diseluruh TPS di Kabupaten Tulungagung, tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk**, akan tetapi cukup menunjukkan **Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih** atau **Model C. Pemberitahuan-KWK**, sebelum melakukan pencoblosan.

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah yang sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “**ambang batas**” **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** secara kasuistis [di antaranya **vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021**]. Bahkan pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, **pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama** dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, **ketidakterpenuhan syarat formil** kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama** dengan pokok permohonan, antara lain:

Vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,

Vide Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,

Vide Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,

Vide Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,

Vide Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,

Vide Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan

Vide Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon **memiliki** kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan **pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung **sebelum** dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam **Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Tulungagung Tahun **2024 (Bukti P-02)**.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M.	297.882
2	Drs. Santoso, M.Si. – KH. Samsul Umam, S.Pd.	60.962
3	Drs. Maryoto Birowo, M.M. – Didik Girmoto Yekti, S.AP.	203.107
4	Budi Setijahadi – Hj. Susilowati, S.E.	25.298
Total Suara Sah		587.249

Berdasar tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 203.107 suara.

2. Bahwa menurut Pemohon **selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya**:
- a. Keterlibatan **lebih dari 180** Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada **Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024**, dalam memenangkan Pasangan **Calon Nomor Urut 01 : Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M.**, hal ini dapat dibuktikan:

1. Beredarnya “**Video berdurasi 9 detik**” pada tanggal 26 September 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01 : Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M. **bersama Tokoh Nahdatul Ulama**, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung, serta Darosin yang merupakan salah satu Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, dan Muslimin yang merupakan salah satu Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, **yang pada intinya menyatakan (Bukti P-05) :**

**PPDI siap memenangkan GABAH (akronim dari Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M.) Pasangan Calon Nomor Urut 01.**

2. **Kampanye Ahmad Baharudin, S.M.**, salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada tanggal 24 Oktober 2024 Pukul 11:50 WIB di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, **yang pada intinya telah menyampaikan (Bukti P-03) :**

*“..... ada juga dukungan yang dari organisasi atau kumpulan dari pemerintahan, ada Asosiasi Kepala Desa, jadi ada beberapa Kepala Desa yang ada di Kabupaten Tulungagung sudah mendukung, menyatakan dukungan kepada Calon Nomor 1 yaitu GABAH, ada 180 Kepala Desa dari 254, itu 180 Kepala Desa sudah menyatakan dukungan kepada Pasangan Nomor 1, berikutnya ada PPDI, PPDI itu Persatuan Perangkat Desa itu semuanya se-Kabupaten Tulungagung sudah menyatakan dukungan Nomor 1, .....” (menit ketujuh, detik kedelapan)*

3. Beredarnya “**Video berdurasi 1 menit 29 detik**” pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M. melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Ngungghahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan **(Bukti P-04) :**

Terekam pada menit kesatu, detik kedelapan: “.. mangke saget komunikasi kalian Mbah Lurah, Perangkat Desa, ...” (“..... nanti bisa berkomunikasi dengan Pak Lurah, Perangkat Desa, .....”)

4. Wahyunita Ningsih, seorang Kepala Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, **hari Sabtu tanggal 02 November 2024**, dengan mengenakan **Kaos bergambar** Paslon Nomor Urut 01 dan **menunjukkan satu jari, menghadiri Kampanye Terbuka** Pasangan Calon Nomor Urut 01 di GOR Lembupeteng Tulungagung (**Bukti P-27, Bukti P-28**);
5. Terbitnya **Surat Keberatan** Kegiatan Kampanye Nomor: 273/86/09.2007/2024 tertanggal 15 Nopember 2024, yang **dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping** Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (**NGAT SUMANTO**) kepada Tim Kampanye MARDINOTO (Pasangan Calon Nomor 03) yang akan mengadakan Kampanye MARDINOTO pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 di Lapangan Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (**Bukti P-29**).

Keterlibatan **lebih dari 180** Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada **Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024**, dalam memenangkan Pasangan **Calon Nomor Urut 01** : Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., **hal ini telah melanggar** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

#### **Pasal 62**

- (1) **Dalam kegiatan Kampanye**, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, **Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:**
  - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  - c. **kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.**
- (2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan **Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.**

- b. Keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024, hal ini dapat dibuktikan:

Beredarnya Foto Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Status WhatsApp Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. (Calon Bupati Nomor Urut 01) tanggal 15 Oktober 2024 pukul 12:59 WIB dan menunjukkan **satujari (Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36);**

**Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)** di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., sama halnya **telah melanggar** Peraturan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 13 Tahun 2024** tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

#### **Pasal 62**

- (1) **Dalam kegiatan Kampanye**, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, **Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:**
- pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - aparatur sipil negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  - kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
- (2) Pejabat negara, pejabat daerah, **pejabat aparatur sipil negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.**
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 01, telah menjanjikan memberikan materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilukada 2024: **Video berdurasi 1 menit 29 detik**, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan (**Bukti P-04**):

Terekam pada detik ke duapuluh lima: “. kulo janji teng ngajenge panjenengan, **lek kulo dadi Bupati** dengan Pak Baharudin, **dalan sak Ngunggungahan tak gae mulus**, tapi kedah njenengan kudu ada kontribusi, **menangne GABAH Deso Ngunggungahan...**” (“..... saya janji dihadapan Bapak/Ibu, jika saya jadi Bupati dengan Pak Baharudin, jalan di seluruh Desa Ngunggungahan akan dibuat bagus, tapi Bapak/Ibu harus ada kontribusi untuk memenangkan GABAH – Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Desa Ngunggungahan, .....”)

Menjanjikan memberi materi sebagai imbalan ke warga untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilu 2024 yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., ini sama halnya melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

**Pasal 66**

- (1) Calon, dan/atau tim Kampanye **dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.**
  - (2) Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
    - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
    - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
    - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 01, **meminta warga untuk mengusir Pasangan Calon Lain** dalam Pemilu 2024:

**Video berdurasi 1 menit 29 detik**, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Ngunggungahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan (**Bukti P-04**):

Terekam pada detik ke empatpuluh tiga: “. . . . lek iso sing mlebu rene diguraki selain GABAH nggih? ...” (“... kalau bisa yang masuk ke Desa Ngunggungahan **dihalau saja selain GABAH ya? .....**”)

- e. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 meminta kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pilukada 2024, **supaya liner** dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memudahkan melaksanakan program; **Video berdurasi 15 menit 29 detik**, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, yang intinya menyatakan (**Bukti P-03**):

Terekam pada menit ke enam detik ke lima puluh dua: "... dari Prabowo agar supaya Partai Gerindra mengikuti Pilkada **untuk memimpin** Kabupaten agar supaya ada linier dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Untuk linier ini adalah untuk memudahkan melaksanakan program-**program Pak Prabowo Presiden agar supaya sampai ke Kabupaten** untuk mengawal itulah kita perlu linier ke Pemerintahan .....

Menghasut, dan memfitnah ke pemilih dalam Pilukada 2024 yang dilakukan oleh Pasangan Calon **Nomor Urut 01** Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M., sama halnya **melanggar** Peraturan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 13 Tahun 2024** tentang **Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota: Pasal 57**

- (1) Dalam Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
  - c. **melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;**
  - d. **menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;**
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
  - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.



- f. **Pasangan Calon** Nomor Urut 01 dan/atau Relawan GABAH **Pasangan Calon** Nomor Urut 01 secara terstruktur, sistematis, dan masif **melakukan pendataan** Warga Desa untuk **memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01** – yang nantinya pada tanggal 27 November 2024 memudahkan menyalurkan sejumlah uang; **Video berdurasi 1 menit 29 detik**, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan (**Bukti P-04**):

Terekam pada meniti ke satu detik ke tujuh belas: “... Ndi Pak Dipo pundi Pak Dipo, sampun di data niki, sampun ada pendataan ..... koq dereng ..... dereng Mbah ...” (“..... Mana Pak Dipo, Mana Pak Dipo, apa sudah dilakukan pendataan, apa sudah ada pendataan, .... Koq belum?! Belum Mbah?! .....”)

**Video berdurasi 48 detik**, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 di Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, yang pada intinya menyatakan (**Bukti P-37**):

Terekam dari awal: “... Maksud ipun pripun? Maksud ipun pripun? Bantuan pripun? Nggih ..... Sesuai data niki .... trus ..... sampun direkam lho .... ngapunten .... Menawi mboten kerso nggih mboten menopo-menopo ..... Lha mboten ... lha niki .... lha niki .... njenengan ... njenengan ..... dikengken Pak Ibin ... Timnya Pak Ibin ..... Peh kendel lho sampeyan ... ngapunten ... ngapunten .... Kemendel lho sampeyan Pak ..... kulo militan lho .... Kulo wong PDI lho nggih ..... disangoni tho karepe ..... palingo... nggih ...” (“... Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Bantuan bagaimana? Yaa... sesuai data ini ... kemudian ... jangan direkam lho ... maaf ... apabila tidak berkenan juga tidak apa-apa ... bukan begitu ... lha ini ... lha ini ... Saudara ... saudara ... disuruh Pak Ibin? Timnya Pak Ibin? Wah berani lho Saudara ini ... maaf ... maaf .... terlalu berani lho Saudara ini Pak ... saya ini militant lho ... saya orang PDI ya .... dikasih maksudnya .... Mungkin begitu ya .....”)

Apa yang dilakukan oleh **Pasangan Calon Nomor Urut 01** ini **sama halnya telah menciderai** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

**Pasal 1 angka (2)**

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah **sarana kedaulatan rakyat** untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- g. Hampir diseluruh TPS di Kabupaten Tulungagung, tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk**, akan tetapi cukup menunjukkan **Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih** atau **Model C. Pemberitahuan-KWK**, sebelum melakukan pencoblosan.

Apa yang dilakukan oleh KPPS dengan **tidak meminta** Pemilih menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk**, ini tidak sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 17 Tahun 2024** tentang **Pemungutan dan Penghitungan Suara** Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

**Pasal 19**

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
    - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
    - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
    - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
  - (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
3. Bahwa akibat kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon **Nomor Urut 01**, yang di dukung adanya pembiaran dari Bawaslu Tulungagung dan diperparah **kecerobohan** KPPS dengan **tidak mencocokkan** terlebih dahulu apakah Pemilih yang datang ke TPS adalah benar-benar orang yang **sama atau tidak**, sehingga hasil Pemilukada di Kabupaten Tulugagung pada tanggal 27 November 2024 adalah:
- a. Dari jumlah DPT 866.030 Pemilih, didapatkan hasil sebagai berikut:
    1. Pasangan Calon Nomor Urut 01 memperoleh 297.882 Suara;
    2. Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh 60.962 Suara;
    3. Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh 203.107 Suara;
    4. Pasangan Calon Nomor Urut 03 memperoleh 25.298 Suara;

- b. Dari 257 Desa dan 14 Kelurahan di Kabupaten Tulungagung, didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Nomor Urut 01 unggul di 188 Desa dan 11 Kelurahan;
  2. Pasangan Calon Nomor Urut 02 unggul di 1 Desa;
  3. Pasangan Calon Nomor Urut 03 unggul di 66 Desa dan 3 Kelurahan;
  4. Pasangan Calon Nomor Urut 04 unggul di 2 Desa;
4. Bahwa di hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 di Crown Victoria Hotel dilakukan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara** dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, Saksi Pasangan Calon Nomor 03 **menolak** menandatangani Berita Acara Model D.Hasil KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (**Bukti P-38**):
- 1) Penyelenggara melakukan pembiaran terhadap aparat penyelenggara pemerintahan **yang terlibat** secara langsung maupun tidak langsung pada Kampanye Pasangan Calon. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 136/PUU-XXII/2024. Peristiwa ini terkonfirmasi pada saat masa Kampanye beredar Video dukungan sekelompok Perangkat Desa pada salah satu Pasangan Calon, beredar Foto kehadiran Kepala Desa yang menggunakan Kaos Pasangan Calon juga dengan gestur dukungan, tidak ada tindakan apapun dari penyelenggara Pemilu. Hal ini semakin mendorong penyelenggara pemerintahan itu lebih berani untuk terlibat secara langsung pada hari menjelang pencoblosan hingga hari pencoblosan pada tanggal 27 November 2024
  - 2) H – 3 telah terjadi Money Politik (Politik Uang) oleh salah satu Pasangan Calon yang terjadi secara masif di hampir semua Desa dan hal itu dibiarkan tanpa ada upaya untuk mencegah bahkan melakukan tindakan untuk memberi hukuman **sesuai** Undang-Undang **dan/atau** Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pelanggaran yang berindikasi Money Politik (Politik Uang). Bahkan saat H – 1 sudah ada beberapa Pasangan Calon yang **menyatakan menyerah**, walaupun tidak mengundurkan diri karena masifnya Money Politik di Tulungagung;
  - 3) Proses pembiaran terhadap pelanggaran Pilkada dilakukan **semua penyelenggara** Pilkada tanpa terkecuali dan tidak ada upaya untuk **mencegah** dan **menghentikan**. Bahkan ada bursa taruhan hasil Pilkada yang akhirnya memperkuat perilaku Money Politik oleh pihak-pihak yang dibiarkan begitu saja. Hal ini dapat **dikonfirmasi** pada jejak digital di Group WhatsApp ataupun Media Sosial di Tulungagung;

- 4) Penyelenggara **mentargetkan partisipasi publik** dalam Pilkada adalah 90% dengan menghabiskan anggaran sosialisasi yang jumlahnya milyaran rupiah, tetapi hasil akhirnya tingkat partisipasi publik hanya dikisaran 70% yang salah satunya diduga disebabkan adanya Money Politik yang dilakukan pembiaran oleh penyelenggara (**Bukti P-39, Bukti P-40, Bukti P-41, Bukti P-42**).

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi** untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 pukul 18:59 WIB; atau
  - b. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 pukul 18:59 WIB sepanjang mengenai **perolehan suara** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 01, dan **memperbaiki menjadi pukul 18:55 WIB**;
3. Menetapkan **Perolehan Suara** Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung** Nomor 1990 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. – Ahmad Baharudin, S.M.	0
2	Drs. Santoso, M.Si. – KH. Samsul Umam, S.Pd.	60.962
3	Drs. Maryoto Birowo, M.M. – Didik Girmoto Yekti, S.AP.	203.107
4	Budi Setijahadi – Hj. Susilowati, S.E.	25.298
Total Suara Sah		289.367

atau

4. Memerintahkan kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung **untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 1990 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024, bertanggal 05 Desember 2024 pukul 18:59 WIB;
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung **untuk mendiskualifikasikan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 01;
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung **untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Nomor Urut 03, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tulungagung;**

5. Memerintahkan kepada **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung** untuk melaksanakan putusan ini.

atau

Apabila **Mahkamah Konstitusi** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON

  
H. HERY WIDODO, S.H., M.H., CLA.